

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Faktor Terjadinya Peredaran Kosmetik Ilegal di Pasar Sentral Lakessi Parepare**

Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak berjalan seperti yang diharapkan, banyaknya konsumen merasa dirugikan akibat dari produk kosmetik yang tidak terdaftar BPOM. Di era modern ini, untuk terlihat sempurna sangat mudah, dengan menggunakan kosmetik dapat membuat mereka terlihat lebih cantik, bersih, dan wangi, meskipun terdapat kosmetik yang mengandung bahan berbahaya namun konsumen tidak pernah takut akan hal itu karena mereka menganggap kosmetik tersebut dapat mengubah segalanya dalam waktu yang sangat singkat.

Peredaran kosmetik ilegal saat ini sudah menjadi rahasia umum dikalangan masyarakat semakin berkembangnya zaman serta kebutuhan menjadi para pelaku usaha menggunakan berbagai cara dalam memasarkan produk-produk berbahaya tersebut, berdasarkan hasil penelitian dapat dikatakan bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya peredaran kosmetik ilegal di Pasar Sentral Lakessi Parepare adalah sebagai berikut:

##### **4.1.2 Faktor kurang tegasnya sanksi**

Salah satu faktor terjadinya peredaran kosmetik ilegal di Pasar Lakessi yaitu kurang tegasnya saksi. Dari hasil penelitian mengenai sanksi yang diberlakukan kepada pelaku usaha yang menjual kosmetik ilegal di Pasar Sentral lakessi Parepare hanya diberikan sanksi penarikan barang dan tidak pernah didapatkan lanjut ke rana hukum, seperti yang disampaikan oleh Rahim selaku Kepala UPTD Pasar Sentral Lakessi Parepare:

“Sanksi yang diberlakukan sejauh ini hanya di tarik saja dari yang kami dapatkan kemarin, jika pelaku usaha sudah mendapatkan teguran sebanyak 3kali tetapi masih saja menjual produk ilegal maka pihak BPOM akan turun tangan untuk menyita produk tersebut jarang sekali dan bahkan belum ada yang pernah dilanjutkan kerana hukum”<sup>1</sup>

Dari hasil pernyataan kepala UPTD Pengelola Pasar bahwa pelaku usaha yang menjual kosmetik ilegal dan sudah mendapatkan teguran sebanyak 3kali maka BPOM akan menindak lanjuti dengan melakukan penarikan.

#### 4.1.2 Faktor kurangnya pengetahuan masyarakat

Salah satu faktor peredaran kosmetik adalah kurangnya pengetahuan masyarakat untuk membedakan kosmetik asli dengan palsu membuat peredaran barang ini marak terjadi, umumnya masyarakat hanya tertarik pada harga yang murah.

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa faktor terjadinya kosmetik ilegal yakni kurangnya pengetahuan masyarakat terkait kosmetik ilegal, seperti yang disampaikan oleh Ayu Ramadhani:

“Masyarakat juga banyak yang belum tau yang mana kosmetik BPOM dan yang mana tidak, karena yang nacara masyarakat rata-rata kosmetik yang perubahannya cepat terlihat, jadi produk yang kujual cepat juga habis karena memang laku i kalau kosmetik yang cepat berubah dimuka”<sup>2</sup>

Dari hasil pernyataan dari salah satu pelaku usaha diatas bahwasanya pengetahuan masyarakat sangat minim terkait kosmetik berbahaya dan tidak, karena pembeli hanya mencari kosmetik yang cepat prosesnya bukan yang aman diwajah.

Berdasarkan pasal 4 huruf f Undang-undang perlindungan konsumen (UPPK) menyatakan bahwa hak konsumen adalah hak untuk mendapatkan pembinaan dan

---

<sup>1</sup>Rahim, Kepala UPTD Pengelolaan Pasar, Wawancara yang dilakukan peneliti di Pasar Sentral Lakessi Parepare, 18 september 2020.

<sup>2</sup>Ayu Ramadhani, Penjual kosmetik, Wawancara yang dilakukan peneliti di Pasar Sentral Lakessi Parepare, 18 september 2020.

pendidikan konsumen namun berdasarkan ketentuan tersebut terdapat perbedaan yang terjadi di lapangan. Pertama mengenai hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan merupakan salah satu hak dari konsumen. Kedua, pada praktik di lapangan hak tersebut cenderung dibatasi oleh kewajiban konsumen untuk selalu berhati-hati dalam melakukan transaksi.<sup>3</sup>

Begitu pula dalam hal peredaran produk kosmetik ilegal yang mengandung bahan berbahaya, konsumen biasanya tidak tau mengenai segala yang berkaitan dengan produk kosmetik yang dibelinya baik dari mana kosmetik itu berasal maupun kandungan apa saja yang terkandung di dalamnya juga mengenai efek samping dari bahan-bahan tersebut di kemudian hari.

#### **4.2. Penerapan regulasi berkaitan dengan Produk Halal terhadap pengawasan kosmetik ilegal di Pasar Sentral Lakessi Parepare**

##### **4.2.1 Pengawasan BPOM terhadap Peredaran kosmetik ilegal di Pasar Sentral Lakessi Parepare**

BPOM adalah sebuah Lembaga Pemerintahan Non Kementrian (LPNK) yang bertugas mengawasi peredaran obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan makanan di wilayah Indonesia. BPOM memiliki peran penting terhadap peredaran kosmetik baik dalam mutu, khasiat dan manfaatnya dari standar yang ditentukan. Konsumen yang menggunakan produk kosmetik tentunya mempertimbangkan apakah produk kosmetik telah memiliki izin edar dari BPOM dan aman dari kandungan berbahaya sehingga menimbulkan efek kepada pemakainya.

Pengawasan menurut Fahmi yang dikutip oleh Erlis Milta Rin Sondole dkk, bahwa pengawasan secara umum didefinisikan sebagai cara suatu organisasi

---

<sup>3</sup>Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 166.

mewujudkan kinerja yang efektif dan efisien, serta lebih jauh mendukung terwujudnya visi dan misi organisasi. Pengawasan dilakukan terhadap perencanaan dan kegiatan pelaksanaannya. Kegiatan pengawasan memiliki tujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan yang terjadi setelah kegiatan tersebut dilaksanakan.<sup>4</sup>

Terkait pentingnya pengawasan BPOM terhadap kosmetik ilegal, maka dari itu perlu kita ketahui bagaimana pengawasan yang dilakukan BPOM terhadap kosmetik ilegal di pasar Sentral Lakessi Parepare sesuai yang tertera pada Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.03.1.23.12.11.10052 Tahun 2011 Tentang Pengawasan Produksi dan Peredaran Kosmetika.

Dengan beredarnya kosmetik ilegal di kota Parepare terutama di Pasar Sentral Lakessi, BPOM Makassar sampai saat ini berusaha mendapatkan informasi yang akurat terkait jumlah dan kondisi sarana distribusi kosmetika yang ada. Maka dari itu, dalam melakukan pengawasan BPOM Makassar turut bekerja sama dengan salah satu instansi yakni Dinas Perdagangan.

Keberadaan kosmetik ilegal pada sarana distribusi kosmetik tidak cukup hanya mengharapkan pemeriksaan oleh Balai POM untuk melakukan razia hal ini dikarenakan waktu pelaksanaan tidak dilakukan setiap waktu, sehingga upaya yang dilakukan oleh Balai POM mengatasi hal ini adalah dengan bekerja sama dengan dinas atau instansi yang terkait dalam melakukan pengawasan lapangan untuk meminimaliskan jumlah peredaran produk ilegal di Pasar Lakessi Parepare.

---

<sup>4</sup>Erlis Milta Rin Sondole dkk, Pengaruh Disiplin Kerja, Motivasi dan Pengawasan terhadap Kinerja Karyawan pada PT. Pertamina (Persero) Unit Pemasaran VII Pertamina BBM Bitung, *Jurnal Emba*, Vol. 3, No. 2, 2015.

Mengenai tugas dan fungsi dari Dinas Perdagangan yang merupakan instansi yang terkait dengan BPOM, peneliti melakukan wawancara kepada Kepala UPTD Pasar yang merupakan bagian dari Dinas Perdagangan Hal ini disampaikan oleh Rahim selaku Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengelola Pasar Lakessi Parepare:

“Upaya yang dilakukan oleh BPOM selama ini bekerja sama dengan instansi kami yakni Dinas Perdagangan. Terkait fungsi Instansi kami dengan BPOM yaitu mempunyai fungsi dan tujuan yang sama, dan dalam melakukan pengawasan kami bekerja sama dengan BPOM untuk mengawasi dan menyelidiki produk kosmetik ilegal yang tidak layak dijual, apalagi kami dari Dinas Perdagangan pasar sering sekali memantau toko-toko kosmetik, khusus untuk dari team UPTD pasar lakessi dalam pengawasan yang dilakukan ditempatkan pada pasar yang ada di Parepare terutama pasar Sentral Lakessi Parepare”<sup>5</sup>

Dari hasil wawancara peneliti diatas bahwa Dinas perindustrian dan Perdagangan turun memiliki peranan yang penting dalam membantu BPOM di Kota Parepare mengatasi persoalan maraknya peredaran kosmetik ilegal di lingkungan masyarakat terutama di Pasar Sentral Lakessi Parepare. Instansi yang memiliki peranan keterkaitan tugas ini merupakan pihak yang berkapasitas dan berwenang untuk membantu mengurangi kosmetik ilegal yang beredar.

Pengawasan yang efektif adalah pengawasan yang dilakukan harus tepat waktu. Artinya sesuai dengan kebutuhan kapan pengawasan itu harus dilakukan. Ketepatan waktu diperlukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan yang lebih fatal dan munculnya anggapan penyimpangan sebagai suatu hal yang wajar dan akhirnya akan sulit untuk diperbaiki.

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan dan Undang-undang Perlindungan konsumen yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 serta

---

<sup>5</sup>Rahim, Kepala UPTD pengelolaan pasar, Wawancara yang dilakukan peneliti di Pasar Sentral Lakessi Parepare, 18 september 2020

peraturan Kepala Badan POM RI dan juga peraturan pemerintah secara jelas mengatur bahwa kosmetik yang baik adalah kosmetik yang memenuhi persyaratan dari BPOM. Tanpa adanya data yang pasti dan akurat terkait jumlah dan kondisi sarana distribusi kosmetik yang ada, tentu pengawasan yang efektif terhadap peredaran kosmetik ilegal ini akan sulit untuk dilakukan.

Meskipun sudah diatur sedemikian rupa ternyata yang terjadi di lapangan salah satunya di Pasar Sentral Lakessi Parepare masih ada saja yang membandel dan masih menjual kosmetik ilegal, seperti yang disampaikan oleh Rahim selaku Kepala UPTD Pengelola Pasar Sentral Lakessi Parepare:

“Dari penyelidikan yang dilakukan di toko kosmetik di pasar lakessi beberapa waktu lalu, ada yang sudah terdaftar di BPOM ada yang juga beberapa belum. padahal mereka sudah diberikan pemahaman agar mereka tidak melakukannya tapi masih ada yang membandel dan masih kurang kesadaran, meskipun hanya beberapa saja, makanya kita harus memperketat dalam pengawasan supaya masyarakat aman dari kosmetik berbahaya. Kosmetik yang pernah disita karena tidak memiliki izin edar seperti lipstick, handbody, parfum, dan masih banyak lagi, kalauakhir-akhir ini yang kami lihat Alhamdulillah sudah banyakyang memenuhi standar walaupun masih ada saja yang melanggar”<sup>6</sup>

Dari pernyataan diatas bahwa masih ada saja pelaku usaha yang menjual kosmetik ilegal, dikarenakan pengawasan yang kurang ketat hal ini tentunya membuat sebagian pelaku usaha cenderung lebih berani untuk menjual barang atau kosmetik ilegal pada sarana distribusi miliknya. Setelah dikonfirmasi dengan pemilik sarana distribusi yang menjual produk-produk kosmetika diketahui bahwa pada sarana distribusinya pemilik toko menyediakan jenis kosmetik ilegal, seperti yang diungkapkan oleh Ayu Ramadani selaku penjual kosmetik di pasar tersebut, mengatakan bahwa:

---

<sup>6</sup>Rahim, Kepala UPTD Pengelolaan Pasar, Wawancara yang dilakukan peneliti di Pasar Sentral Lakessi Parepare, 18 september 2020.

“Ada yang sudah, ada juga yang belum, campur-campur, yang tidak ada BPOMnya hanya cream wajah saja seperti SP dosting, SP thailan, SP ginseng, kalau cream yang lainnya banyakji yang sudah terdaftar BPOM”<sup>7</sup>

Berbeda dengan ungkapan oleh pelaku usaha lainnya. Hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, sudah banyak penjual yang memenuhi persyaratan, dan tidak lagi menjual produk kosmetik yang tidak terdaftar oleh BPOM. hal ini disampaikan oleh Sartika selaku penjual kosmetik di Pasar Lakessi:

“Yang saya jual semua sudah ada BPOMnya, beberapa waktu lalu saya sudah pernah jual kosmetik tidak ada izin edarnya tapi selalu didapat sama pengawas dan selalu turun kesini memantau jadi saya tidak berani lagi jual kosmetik yang tidak ada izin BPOMnya”<sup>8</sup>

Begitu juga dengan yang disampaikan oleh Nisa selaku penjual kosmetik di Pasar Lakessi Parepare:

“Semua yang kujual sudah semua terdata oleh BPOM, tidak pernahka memang jual karena takutka, apalagi hampir setiap bulan ada pengawas disini datang cek semua disetiap toko”<sup>9</sup>

Hal yang samajuga disampaikan oleh Hasni selaku penjual kosmetik di Pasar Lakessi:

“Alhamdulillah sekarang produk yang saya jual semua aman dan sudah ada BPOMnya, karena saya juga takut kalau barang yang saya jual disita sama pengawas apalagi sering sekali datang memantau disini”<sup>10</sup>

Dari pernyataan informan diatas bahwa sudah banyak penjual yang memenuhi syarat dari BPOM, meskipun masih adanya pelaku usaha yang tidak mendengar dan main belakang menjual produk kosmetik ilegal. Dalam memilih produk tertentu, ada

<sup>7</sup>Ayu Ramadani, Penjual kosmetik, Wawancara yang dilakukan peneliti di Pasar Sentral Lakessi Parepare, 18 september 2020.

<sup>8</sup>Sartika, Penjual kosmetik, Wawancara yang dilakukan peneliti di Pasar Sentral Lakessi Parepare, 18 september 2020.

<sup>9</sup>Nisa, Penjual kosmetik, Wawancara yang dilakukan peneliti di Pasar Sentral Lakessi Parepare, 18 september 2020.

<sup>10</sup>Hasni, Penjual kosmetik, Wawancara yang dilakukan peneliti di Pasar Sentral Lakessi Parepare, 18 september 2020.

seseorang yang selalu memperhatikan merek, label BPOM, dan label halal, tetapi ada juga seseorang yang tidak memandang hal-hal tersebut.

Terkait peredaran kosmetik ilegal BPOM melakukan pengawasan terhadap setiap produk yang diedarkan pelaku usaha dengan cara mengambil sampel dari produk yang dihasilkan produsen kemudian diuji di laboratorium, apabila terbukti produk tersebut ternyata tidak aman untuk dikonsumsi bahkan cenderung menimbulkan akibat yang membahayakan kesehatan dan keselamatan konsumen, maka produk yang bersangkutan akan ditarik dari peredaran pasar dan tidak diizinkan untuk diedarkan lagi.

Mengenai sanksi yang diberlakukan kepada pelaku usaha yang menjual kosmetik ilegal di Pasar Sentral Lakessi Parepare hanya diberikan sanksi penarikan barang dan tidak pernah didapatkan jutkan ke rana hukum, seperti yang disampaikan oleh Rahim selaku Kepala UPTD Pasar Sentral Lakessi Parepare:

“Terkait itu yang kami ketahui sanksinya di tarik saja dari yang kami dapatkan kemarin, sesuai dengan kapasitasnya bisa saja menyita karena kami hanya mendampingi dan melihat kondisi setiap hari, jika terdapat kosmetik yang tidak ada BPOMnya maka sampaikan kepada pedagang untuk tidak melakukan itu apabila ada barang atau produk yang tidak sesuai dengan standar lagi itu jangan dijual dan akan di akumulasi dibuat dalam bentuk daftar laporan dan pihak BPOM yang menarik produk tersebut, tapi jika ada konsumen yang mengadu tentunya secara hukum ditindak lanjuti”<sup>11</sup>

Peneliti juga telah melakukan wawancara dengan pelaku usaha terkait sanksi yang diberlakukan terhadap pelaku usaha yang menjual produk kosmetik ilegal di Pasar Sentral Lakessi Parepare, hal ini sampaikan oleh nisa selaku penjual kosmetik:

---

<sup>11</sup>Rahim, Kepala UPTD Pengelolaan Pasar, Wawancara yang dilakukan peneliti di Pasar Sentral Lakessi Parepare, 18 september 2020.

“Kalau yang saya lihat sanksinya di sita saja sama pengawas, sanksi seperti penjara atau apa saya rasa belum ada seperti itu, mungkin ditindak lanjuti ke pengadilan kalau banyak yang najual produk ilegal”<sup>12</sup>

Begitu juga dengan yang disampaikan hasni selaku penjual kosmetik”

“Belum terlalu kutau juga kalau masalah itu, karena saya pribadi tidak pernah disita barangku, tapi setau saya di sita sama pengawas atau dikenakan denda kalau sampai ke pengadilan belum pernah saya dengar”<sup>13</sup>

Hal serupa disampaikan oleh anggi selaku penjual kosmetik<sup>14</sup> mengenai penegakan hukum yang diterapkan:

“Kalau menurut yang kulihat beberapa waktu lalu, sanksinya itu disita saja sama pengawas, belum ada yang kulihat sampai disidang dan ditahan dipenjara”

Dari hasil wawancara peneliti kepada pelaku usaha diatas dapat disimpulkan bahwa sanksi yang ada hanya melakukan penarikan saja belum ada yang sampai ditahan. Pelanggaran yang terjadi di Kota Parepare terutama Pasar Sentral lakessi terkait peredaran kosmetik ilegal sampai saat ini belum menemukan kasus dimana sampai melibatkan pengadilan atau meja hijau dimana kasus tersebut dirasakan sangat berbahaya dan pemilik sarana distribusi telah mendapatkan peringatan sebanyak 3 kali dari BPOM, maka akan ditindak lanjuti

Pentingnya koordinasi yang dilakukan BPOM dengan Dinas Perdagangan harus dilaksanakan sebaik mungkin karena kerjasama dalam hal pengawasan sangat penting dilakukan, dimana hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti bahwa koordinasi yang dilakukan oleh antar bidang juga dirasakan sudah cukup baik seperti yang diungkapkan oleh Rahim selaku Kepala UPTD Pasar Sentral Lakessi Parepare:

---

<sup>12</sup>Nisa, Penjual kosmetik, Wawancara yang dilakukan peneliti di Pasar Sentral Lakessi Parepare, 18 september 2020.

<sup>13</sup>Hasni, Penjual kosmetik, Wawancara yang dilakukan peneliti di Pasar Sentral Lakessi Parepare, 18 september 2020.

<sup>14</sup>Anggi, Penjual kosmetik, Wawancara yang dilakukan peneliti di Pasar Sentral Lakessi Parepare, 18 september 2020.

”Koordinasinya lancar semuanya bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing, hanya saja kita terhambat masalah lokasi dimana instansi kami dengan BPOM lokasinya cukup jauh dimana BPOM berlokasi di Makassar sedangkan kami di Parepare jadi biasanya juga koordinasi lewat telfon jadi tidak menjadi penghambat sepenuhnya, tapi dalam pengawasan sudah cukup baik.<sup>15</sup>

Seperti yang diungkapkan di atas, koordinasi BPOM dengan Dinas Perdagangan berjalan lancar, dan team dari UPTD pasar juga terus berupaya memberikan arahan kepada pelaku usaha mengenai kosmetik ilegal yang tidak layak dijual.

Peneliti melanjutkan wawancara mengenai jadwal pengawasannya yang dilakukan BPOM terhadap peredaran kosmetik ilegal di Pasar Sentral lakessi Parepare. Hal ini disampaikan oleh Rahim selaku kepala UPTD Pasar Lakessi Parepare yaitu:

“Terkait jadwal pengawasan oleh BPOM tidak mempunyai jadwal yang tetap, tetapi dari kami team Dinas Perdagangan sering sekali turun ke lapangan melakukan pengawasan, ini dilakukan agar dapat meminimalisir peredaran kosmetik ilegal, sesuai dengan fungsi BPOM bisa saja menyita, kami hanya mendampingi BPOM dalam melakukan pengawasan. Karena BPOM dengan Dinas Perdagangan lumayan jauh jadi instansi kami hampir setiap bulannya melakukan pemantauan, pemeriksaan, dan pemahaman kepada penjual kosmetik yang ada di pasar, jadi pelaku usaha dapat terealisasikan dengan baik”<sup>16</sup>

Dari wawancara peneliti diatas bahwa BPOM tidak mempunyai jadwal yang tetap untuk melakukan pengawasan dan team UPTD pengelolaan pasar Lakessi bagian dari Dinas Perdagangan rutin melakukan pemantauan serta memberikan pemahaman kepada pelaku usaha dipasar Lakessi Parepare agar mereka tidak menjual kosmetik berbahaya.

---

<sup>15</sup>Rahim, Kepala UPTD pengelolaan pasar, Wawancara yang dilakukan peneliti di Pasar Sentral Lakessi Parepare, 18 september 2020.

<sup>16</sup>Rahim, kepala UPTD pengelolaan pasar, Wawancara yang dilakukan peneliti di Pasar Sentral Lakessi Parepare, 18 september 2020.

Mengenai ketanggapan BPOM dalam meresponi keberadaan kosmetik ilegal di pasar Sentral Lakessi Parepare, hal ini diungkapkan oleh Rahim selaku kepala UPTD Pasar Sentral Lakessi Parepare, mengatakan bahwa:

“Secara pribadi menurut saya sudah cukup tanggap hal tersebut dengan adanya beberapa tindakan penangkapan, penggeledahan, maupun pemeriksaan terkait peredaran kosmetik ilegal di Kota Parepare terutama di Pasar Sentral Lakessi meskipun pengawasan yang dilakukan tidak setiap bulan datang jadi dari instansi kami yang Dinas Perdagangan yang bekerja setiap bulannya dalam proses pemantauan dan memberikan arahan yang baik kepada para pelaku usaha”<sup>17</sup>

Dari pernyataan diatas mengenai ketanggapan BPOM bahwasanya BPOM sudah cukup tanggap meskipun pengawasan yang dilakukan tidak setiap bulan tetapi dari team UPTD Pasar bagian dari Dinas Perdagangan lebih sering melakukan pemantauan serta memberikan arahan kepada pelaku usaha.

Selain itu pernyataan dari beberapa pelaku usaha mengenai ketanggapan BPOM dalam meresponi keberadaan kosmetik, hal tersebut disampaikan oleh Sartika selaku penjual kosmetik:

“Kalau menurutku BPOM sudah cukup tanggap meskipun tidak sering sekali juga datang, tapi pengawasannya cukup baikmi, kalau ada produk yang didapat tidak memiliki izin edar itu langsung diambil oleh pihak BPOM mungkin karena berapa kalimi juga dikasi pengarahan jadi langsung diambil saja kalau melanggar, apalagi team UPTD pasarsering sekali datang memantau untuk tidak menjual produk ilegal”<sup>18</sup>

Begitupun yang disampaikan oleh Nisa selaku pemilik toko kosmetik yang mengatakan bahwa:

“BPOM sudah pernah kudapat disini turun mengawas, apalagi kalau dia dapat kosmetik yang tidak memenuhi standar pasti disita, jadi menurutku sudah tanggapmi karena pasti selalu bertindak kalau ada ditemukan kosmetik

---

<sup>17</sup>Rahim, Kepala UPTD pengelolaan pasar, Wawancara yang dilakukan peneliti di Pasar Sentral Lakessi Parepare, 18 september 2020.

<sup>18</sup>Sartika, Penjual kosmetik, Wawancara yang dilakukan peneliti di Pasar Sentral Lakessi Parepare, 18 september 2020.

berbahaya, tokoku juga pernahmi didatangi, tapi Alhamdulillah tidak adaji disita karena memang tidak ada kujual kosmetik ilegal”<sup>19</sup>

Hal serupa mengenai ketanggapan BPOM yang disampaikan oleh anggi selalu penjual kosmetik:

“Kalau saya pribadi dari apa yang kulihat, berhubung sudah lama sekali meka juga menjual disini pernah ada penyelidikan dari BPOM dan sudah ada beberapa kosmetik ilegal di ambil karena memang sudah berapa kali dikasi peringatan tapi masih menjual juga, jadi menurutku tanggapmi dalam merespon kosmetik ilegal”<sup>20</sup>

Dari hasil wawancara peneliti diatas terkait hal yang disampaikan oleh informan dapat disimpulkan bahwasanya ketanggapan yang dilakukan BPOM dalam merespon keberadaan kosmetik ilegal sudah cukup tanggap, dimana jika terdapat kosmetik ilegal maka pihak BPOM akan bertindak untuk melakukan penyelidikan dan penyitaan.

Indonesia harus memiliki Pengawasan Obat dan Makanan yang efektif dan efesien yang mampu mendeteksi, mencegah dan mengawasi produk-produk termasuk untuk melindungi keamanan, keselamatan, dan kesehatan kosumennya baik didalam maupun diluar negeri. Mengenai hal tersebut peneliti melanjutkan wawancara kepada pelaku usaha terkait pengawasan terhadap kosmetik ilegal di pasar Sentral Lakessi Parepare, dimana pengawasan sangat penting dilakukan untuk dapat meminimalisir peredaran kosmetik ilegal, hal ini disampaikan oleh Sartika selaku penjual kosmetik:

“Pengawasan BPOM menurutku cukup baikmi meskipun tidak dilakukan setiap bulan tapi lebih baiknya pengawasannya harus lebih diperketat lagi, harus lebih sering datang memantau karena masih ada beberapa penjual yang tidak ikut aturan supaya tidak berani menjual kosmetik ilegal”<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup>Nisa, Penjual kosmetik, Wawancara yang dilakukan peneliti di Pasar Sentral Lakessi Parepare, 18 september 2020.

<sup>20</sup>Nisa, Penjual kosmetik, Wawancara yang dilakukan peneliti di Pasar Sentral Lakessi Parepare, 18 september 2020.

<sup>21</sup>Sartika, Penjual kosmetik, Wawancara yang dilakukan peneliti di Pasar Sentral Lakessi Parepare, 18 september 2020.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Nisa selaku penjual kosmetik:

“Kalau dari yang saya lihat sudah pernah beberapa kali kudapat BPOM datang disini meskipun tidak sering juga datang mengawas mungkin karena sudah ada juga team pengawas juga disini memantau, jadi kosmetik ilegal yang ada dipasar sudah minim”<sup>22</sup>

Hal serupa disampaikan oleh Hasni selaku penjual Kosmetik:

“Pengawasan yang dilakukan sekarang itu sudah cukup baikmi tapi belum maksimal menurutku karena dulu itu masih banyak sekali penjual yang menjual kosmetik ilegal, tapi sekarang sudah banyakmi yang memenuhi standar”<sup>23</sup>

Dari beberapa pernyataan informan yang didapatkan oleh peneliti mengenai pengawasan BPOM terhadap peredaran kosmetik ilegal bahwa pengawasannya sudah dilaksanakan dengan baik namun belum maksimal dikarenakan masih ada saja penjual yang menjual produk tidak memenuhi standar, maka dari itu pengawasan yang dilakukan BPOM harus lebih diperketat lagi sesuai dengan tujuan dari pengawasan yakni merupakan suatu tindakan untuk mewujudkan kinerja yang efektif, serta penyimpangan peredaran kosmetik tidak semakin memburuk.

#### 4.2.2 Penerapan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) terhadap Kosmetik legal di Pasar Sentral Lakessi Parepare

BPJPH adalah sebuah lembaga pelaksana sertifikasi halal yang berada dibawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia. Dibentuknya BPJPH ini sekaligus menjadi babak baru penyelenggara sertifikasi halal dari MUI kepada BPJPH.<sup>24</sup>

<sup>22</sup>Nisa, Penjual kosmetik, Wawancara yang dilakukan peneliti di Pasar Sentral Lakessi Parepare, 18 september 2020.

<sup>23</sup>Hasni, Penjual kosmetik, Wawancara yang dilakukan peneliti di Pasar Sentral Lakessi Parepare, 18 september 2020.

<sup>24</sup>Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Cet.II; Jakarta: Kencana, 2016) h.201.

Penyelenggara jaminan Produk Halal (JPD) di Indonesia, pemerintah membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada menteri tertuang pada pasal 5 ayat (2) UUIPH. Adapun wewenang dari BPJPH dalam penyelenggara jaminan produk halal adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan BPJPH;
2. Menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH;
3. Menerbitkan dan mencabut Sertifikat Halal, dan Label Halal pada produk;
4. Melakukan registrasi Sertifikat Halal pada produk luar negeri;
5. Melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi Produk Halal;
6. Melakukan akreditasi terhadap LPH;
7. Melakukan registrasi auditor halal;
8. Melakukan pengawasan terhadap JPH;
9. Melakukan pembinaan auditor halal;
10. Melakukan kerja sama dengan lembaga dalam dan luar negeri dibidang penyelenggara JPH.

Dalam Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal juga diatur tentang asas-asas penyelenggaraan jaminan produk halal (JPH), yaitu:<sup>25</sup>

1. Asas perlindungan adalah bahwa dalam menyelenggarakan JPH bertujuan melindungi masyarakat muslim
2. Asas keadilan, bahwa dalam penyelenggaraan JPH harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara

---

<sup>25</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2014, Tentang Jaminan ProdukHalal, Pasal 2.*

3. Asas kepastian hukum, adalah bahwa penyelenggaraan JPH bertujuan memberikan kepastian hukum mengenai kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikasi halal.
4. Asas akuntabilitas dan transparansi adalah bahwa kegiatan penyelenggaraan JPH harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Asas efektivitas dan efisiensi adalah bahwa penyelenggaraan JPH dilakukan dengan berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna serta meminimalisir penggunaan sumber daya yang dilakukan dengan cara yang cepat, sederhana, dan biaya ringan atau terjangkau.
6. Asas profesionalitas adalah bahwa penyelenggaraan JPH dilakukan dengan mengutamakan keahlian yang berdasarkan kompetensi dan kode etik.

Regulasi tentang sertifikasi halal terdapat dalam UU No. 33 Tahun 2014 tentang JPH, telah memberikan kejelasan perlindungan bagi konsumen khususnya konsumen muslim. Peredaran produk-produk pangan yang bersertifikasi halal dan tidak berlabel halal tidak lagi bisa beredar di Indonesia baik yang diproduksi di dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri. Komitmen negara sangat jelas dalam melakukan perlindungan konsumen muslim dari produk yang tidak halal dan tidak bersertifikasi halal.

Sertifikat halal dapat didefinisikan sebagai suatu kegiatan pengujian secara sistematis untuk mengetahui apakah suatu barang yang diproduksi suatu perusahaan telah memenuhi ketentuan halal. Hasil dari kegiatan sertifikasi halal adalah diterbitkannya sertifikat halal apabila produk yang dimaksudkan telah memenuhi

ketentuan sebagai produk halal. Tujuan akhir dari sertifikasi halal adalah adanya pengakuan secara legal formal bahwa produk yang dikeluarkan telah memenuhi ketentuan halal. Di Indonesia lembaga yang otoritatif melaksanakan sertifikasi halal adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang secara teknik ditangani oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan kosmetik (LPPOM).

Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) mengkaji dan mengeluarkan sertifikasi halal untuk usaha-usaha kecil. Selain pengawasan terhadap produk dengan ilegal dan berbahaya, pengawasan terhadap produk tanpa sertifikasi halal juga diperlukan untuk meyakinkan konsumen muslim di Indonesia. Dalam hal ini Balai POM bekerjasama dengan LLPOM MUI, yakni LPPUM MUI bertugas untuk mengkaji, memeriksa, dan memutuskan apakah produk yang diproduksi, baik dari bahan maupun cara pengolahannya tersebut halal atau tidak, kemudian mengeluarkan sertifikat halal dapat digunakan sebagai bukti untuk pencantuman label halal di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Mengenai Keharusan adanya keterangan halal dalam suatu produk, dapat dilihat dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan produk Halal. Yang termasuk “Produk” dalam Undang-undang produk halal adalah barang atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi.

Produk biologi, rekayasa genetik, serta barang yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.<sup>26</sup> Sedangkan yang dimaksud dengan produk halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariaah islam.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2014, Tentang Jaminan ProdukHalal*,Pasal 1 angka 1.

Mengenai kewajiban mencantumkan label halal oleh pihak yang telah mendapatkan sertifikat halal perlu diketahui bahwa bentuk label halal ini ditetapkan oleh BPJPH dan berlaku nasional.<sup>28</sup> Pelaku usaha yang telah memperoleh sertifikat halal wajib mencantumkan label halal pada kemasan produk, bagian tertentu dari produk, dan tempat tertentu produk.<sup>29</sup>

Prioritas wajib sertifikat halal adalah untuk makanan, kemudian baru obat dan kosmetika. Pelaku usaha yang telah memperoleh sertifikat halal wajib: Pertama, Mencantumkan label halal terhadap produk yang telah mendapat sertifikat halal; Kedua, menjaga kehalalan produk yang telah memperoleh sertifikat halal, Ketiga, memisahkan lokasi, tempat dan penyembelihan, alat pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan dan penyajian antara produk halal dan tidak halal; keempat, memperbaharui sertifikat halal jika masa berlaku sertifikat halal berakhir dan Kelima, melaporkan perubahan komposisi bahan kepada BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal).

Sertifikasi halal MUI dilakukan untuk memberi kepastian status kehalalan, sehingga dapat mententramkan batin konsumen yang mengonsumsinya dan terjaminnya proses produksi halal yang dilakukan oleh produsen karena menerapkan sistem jaminan halal.<sup>30</sup>

---

<sup>27</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2014, Tentang Jaminan Produk Halal*, Pasal 1 angka 2.

<sup>28</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2014, Tentang Jaminan Produk Halal*, Pasal 37.

<sup>29</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2014, Tentang Jaminan Produk Halal*, Pasal 38.

<sup>30</sup>Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) Provinsi Banten, "Tujuan Sertifikasi Halal" pada <http://lppom-muibanten.org/?page=Statis&id=1> (diakses pada tanggal 30 Desember 2020, Pukul 22.21)

Pemberian atau penolakan sertifikat halal sepenuhnya berada di MUI. Berdasarkan fatwa MUI ini, Badan POM akan memberi persetujuan pencantuman label halal bagi yang memperoleh sertifikat halal. Hal ini, memberikan kepastian bagi konsumen dalam menggunakan suatu produk. Namun, serifikasi halal pada produk, khususnya produk kosmetik masih bersifat sukarela. Artinya, produk kosmetik tidak wajib mendapatkan sertifikasi halal. Sertifikasi halal saat ini hanya dilakukan oleh produsen yang sadar akan kepentingan dan kepercayaan konsumennya. Oleh karena itu, pengawasan terhadap produk kosmetik halal jarang atau bahkan sama sekali tidak dilakukan.<sup>31</sup> Padahal dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan produk halal menjelaskan bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.

Terkait dengan hal ini, peneliti melakukan wawancara dengan salah satu pelaku usaha di toko pasar Sentral Lakessi Parepare yang mempunyai produk sendiri mengenai adanya kewajiban sertifikat halal pada produk kosmetik. Hal ini disampaikan oleh Sartika selaku penjual kosmetik:

“Susah urus begitu, produkku sudah ada BPOMnya tapi tidak ada logo halalnya karena kukira tidak wajib jadi tidak kudaftar, ribet terus biayanya juga lumayan mahal,”<sup>32</sup>

Dari hasil wawancara peneliti kepada salah satu pelaku usaha di atas bahwa ia tidak mendaftarkan produknya untuk mendapatkan logo dan sertifikat halal dari MUI, dimana beberapa mengatakan sertifikat halal tidak begitu penting dan juga biaya

---

<sup>31</sup>Taufiq Rahman, "Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Sertifikasi halal suatu produk di Indonesia (Studi pada Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan)". (Skripsi Sarjana: Jurusan Peradilan, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017).

<sup>32</sup>Sartika, Penjual kosmetik, Wawancara yang dilakukan peneliti di Pasar Sentral Lakessi Parepare, 18 september 2020

pendaftaran yang begitu mahal, dimana biaya pendaftaran Rp.100.000 hingga Rp.500.000 tergantung jenis usahanya, serta biaya pengurusan sertifikat halal berkisar Rp.1.000.000 hingga Rp.3.500.000. Biaya pengurusan sertifikasi MUI di atas tentu tidak tetap dan dapat berubah sesuai peraturan yang berlaku. Meskipun begitu, dibandingkan tahun sebelumnya, biaya pengurusan sertifikasi MUI masih sama, yaitu berkisar Rp100.000 hingga Rp3.500.000.

Alasan bagi yang tidak setuju atas kewajiban sertifikasi halal adalah sertifikasi halal lebih baik bersifat sukarela dan bukan kewajiban. Karena keduanya menilai jika sertifikasi halal diwajibkan, maka pelaku usaha khususnya pelaku usaha kecil akan merasakan terbebani, terlebih dalam masalah biaya. Selain itu, sertifikasi halal bukan jaminan produk yang telah bersertifikat halal namun terbukti dikemudian hari ketidakhahalannya.

Terhadap pelaku usaha yang tidak melakukan kewajiban bagi pelaku usaha yang telah memperoleh sertifikat halal sebagaimana yang tercantum pada Pasal 25 UU JPH maka dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, denda administratif atau pencabutan sertifikat halal. Dan juga bagi pelaku usaha yang tidak melakukan kewajiban dalam memproduksi produk dari bahan yang berasal dari barang yang dijamin sesuai Pasal 26 dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis atau denda administrative.

Penerapan Undang-Undang Jaminan Produk Halal terkait kewajiban legalitas produk dinilai belum maksimal dan perlu ketegasan, dikarenakan masih bersifat sukarela. Dimana Indonesia merupakan satu-satunya negara yang mewajibkan sertifikasi halal produk. Kewajiban ini disebutkan di dalam Pasal 4 Undang-undang JPH: “

Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal”.

Kewajiban ini tidak lain merupakan upaya pemerintah untuk memberikan kepastian hukum terhadap konsumen muslim. Selama ini, kendati pengaturan tentang sertifikasi halal telah ada, namun pelaksanaan sertifikasi halal bersifat sukarela. Keterlambatan pemerintah menyebabkan banyak masyarakat terlebih pelaku usaha belum mengetahui kewajiban sertifikasi halal produk.

#### **4.3 Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Peredaran Kosmetik Ilegal di Pasar Sentral Lakessi Parepare**

Kosmetik merupakan salah satu kebutuhan manusia yang sudah ada dan semakin berkembang dari waktu ke waktu. Disamping itu pula kosmetik berperan penting untuk menunjang penampilan dan meningkatkan kepercayaan diri bagi penggunanya, bahkan bagi masyarakat dengan gaya hidup yang semakin kompleks kosmetik sudah menjadi kebutuhan pokok seperti halnya sandang dan pangan.

Islam mengharamkan penipuan dan kecurangan dalam semua kegiatan manusia termasuk dalam bisnis dan jual beli, memberikan penjelasan dan informasi yang tidak benar, mancur barang yang baik dengan yang buruk, memberikan contoh barang yang baik dan menyembunyikan yang tidak baik. Penipuan ini berakibat merugikan pembeli, maka dalam islam sangat mengecam penipuan dalam bentuk apapun dalam berbisnis. Lebih jauh lagi barang yang hendak dijual harus dijelaskan kekurangan dan cacatnya. Jika menyembunyikannya, maka itu adalah kezaliman. Padahal jika kejujuran dalam bertransaksi dijunjung tinggi dan dilaksanakan akan menciptakan kepercayaan antara pembeli dan penjual, yang akhirnya menciptakan keharmonisan dalam masyarakat.

Berdasarkan data di lapangan bahwasanya banyak ditemukan produk kosmetik ilegal atau yang tidak memenuhi standar terutama dipasaran, dimana kosmetik yang mengandung zat berbahaya merugikan bagi pemakainya yang dapat menimbulkan banyak efek mudharat seperti timbulnya jerawat, bintik-bintik, flek hitam dan lain sebagainya, sedangkan manfaat yang dirasakan tidak sebanding dengan efek mudharatnya. Hal ini malah memperburuk kesehatan wajah. Dalam teori yang diringkas oleh Wahbah Al-Juhailiyah yang dikutip oleh Rachmat Syafe'I bahwasanya jual beli dilarang oleh islam karena 4 sebab:

1. Terlarang sebab Ahliyah (ahli akad)
2. Terlarang sebab Sighat
3. Terlarang sebab Ma'qud Alaiah
4. Terlarang sebab Syara', Dalam objek jual beli ini yaitu kosmetik yang mengandung zat berbahaya banyak mengandung mudharat dibanding kemanfaatannya. Sedangkan lama' fiqh sepakat bahwa jual beli dianggap sah apabila ma'qud alaih adalah barang yang tetap atau bermanfaat, berbentuk, dapat diserahkan, dapat dilihat orang-orang yang akad, tidak bersangkutan dengan milik orang lain, dan tidak ada larangan dari syara'.

Sistem Ekonomi Islam yaitu kegiatan ekonomi yang dilaksanakan dalam praktik sehari-hari baik individu, keluarga, masyarakat maupun pemerintah dalam rangka mengorganisir faktor produksi, distribusi, dan pemanfaatan barang dan jasa yang dihasilkan tunduk dan sesuai dengan ajaran syari'at islam. Sumber terpenting ekonomi islam adalah al-Qur'an, al-Hadis, dan suri tauladan perilaku tindak ekonomi dalam zaman kholifah, sistem ekonomi adalah sistem ekonomi yang mandiri jadi

bukan merupakan sistem ekonomi liberal, komunis, sosialis, maupun sistem ekonomi campuran.

Dalam firman Allah Swt dalam Q.S Al-Baqarah/2:168

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Terjemahnya:

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu”<sup>33</sup>

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah menyuruh manusia untuk memakan makanan yang halal dan baik. Yang dimaksud makanan halal adalah yang dibolehkan secara agama dari segi hukumnya baik halal dari segi zatnya maupun hakikatnya.

Ketidakjujuran dalam bertransaksi ini memang sulit ditemui. Banyak kita jumpai pedagang yang hanya mengatakan barang yang dijualnya adalah barang yang sempurna, paling bagus, dan membuat konsumen tergiur, tetapi tidak dijelaskan atau dikatakan cacatnya dari barang tersebut. Berbuat curang dalam jual beli berarti berbuat zalim kepada orang lain dalam urusan hartanya dan memakan harta mereka dengan cara yang bathil. Walaupun hanya sedikit harta yang didaparkan dengan jalan berbohong, menyembunyikan kecacatan atau mengurangi timbangan adalah harta yang haram, sudah seharusnya kita menjauhkan diri kita dari harta-harta semacam itu. Sebagai firman Allah Swt dalam Q.S Hud/11:85.

وَيَنْقُومِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخُسُوا النَّاسَ أَمْشِيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿٨٥﴾

<sup>33</sup>Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya (Semarang:CV. Asy Syifa, 2001),h.56.

Terjemahnya:

“Dan wahai kaumku, penuhilah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan jangan kamu membuat kejahatan dibumi dengan berbuat kerusakan”<sup>34</sup>

Jual beli haruslah memperhatikan nilai-nilai keadilan serta menghindari perbuatan yang dapat merugikan pihak lain karena pada jual beli yang terdapat cacat bisa menyebabkan kerugian konsumen. Islam telah mengatur jual beli dengan cara yang adil dan jujur, segala bentuk transaksi yang menimbulkan ketidakadilan sangat dilarang dalam islam. Salah satu jual beli yang dilarang dalam islam yaitu adanya gisyah yaitu menyembunyikan cacat barang yang dijual, seperti halnya mengedarkan kosmetik berbahaya yang mengandung merkuri didalamnya di pasar Lakessi.

Seperti dalam Sebagai firman Allah dalam Q.S An-Nahl/16:90

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ  
وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

Terjemahnya:

”Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”<sup>35</sup>

Al-Quran memerintahkan kepada manusia untuk jujur, ikhlas, dan benar dalam semua perjalanan hidupnya, dan ini sangat dituntut dalam bidang bisnis syariah. Jika penipuan dan tipu daya dikutuk dan dilarang, maka kejujuran tidak hanya diperintahkan, tetapi dinyatakan sebagai keharusan yang mutlak. Sikap jujur akan terlihat dalam kemampuan dalam menjalankan amanah-amanah yang diberikan.

<sup>34</sup>Kementrian Agama, *Al -Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Khazanah Mimbar Plus, 2011),h. 231.

<sup>35</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, h. 415

Orang yang jujur sudah pasti amanah dalam setiap kepercayaan yang diberikan kepadanya. Ketidakjujuran merupakan bentuk kecurangan yang paling jelek. Orang yang tidak jujur akan selalu berusaha melakukan penipuan pada orang lain, kapan pun dan di manapun kesempatan itu terbuka bagi dirinya.

Dalam jual beli yang dianjurkan oleh islam haruslah memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan. Adapun rukun jual beli ada 3:

- a. Akad (ijab dan qobul),
- b. Orang-orang yang berakad,
- c. Ma'qud ala'ih (objek akad).

Berikut syarat jual beli:

- a. Saling rela antara kedua belah pihak,
- b. Pelaku adalah orang yang dibolehkan melakukan akad, yaitu orang telah balig, berakal, dan mengerti,
- c. Harta yang menjadi objek transaksi telah dimiliki sebelumnya oleh kedua belah pihak,
- d. Objek transaksi adalah barang yang dibolehkan oleh agama,
- e. Objek transaksi adalah barang yang biasa diserahkan terimakan,
- f. Objek jual beli harus diketahui kedua belah pihak saat akad,
- g. Barang yang diperjualbelikan tidak mengandung najis dan bukan barang yang haram,

Harga harus jelas saat bertransaksi.

Berdasarkan hasil yang diperoleh dilapangan mengenai jual beli produk kosmetik ilegal dipasaran masih ada syarat dan rukun yang tidak sesuai dengan apa yang telah dianjurkan oleh syariat islam. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya jual beli

kosmetik ilegal dalam perspektif hukum ekonomi islam dikatakan tidak sah/batal karena masih ada rukun dan syarat jual beli yang tidak terpenuhi.

Agar dapat meminimalisir produk kosmetik ilegal yang beredar, sebaiknya sanksi yang diterapkan bukan hanya penarikan tetapi harus diberikan sanksi atau hukuman yang sesuai dengan undang-undang karena jika sanksi tidak tegas maka pelaku usaha akan terus menerus mengedarkan produk kosmetik yang berbahaya.

